

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Kelurahan Sungai Jingah Kota Banjarmasin**

Sungai Jingah adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, dengan jumlah RT sebanyak 28 RT. Secara Administratif Kelurahan Sungai Jingah Berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Martapura-Kecamatan Banjarmasin Timur
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Antasan Kecil Timur
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungai Andai

Kelurahan Sungai Jingah merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara yang berada di pinggiran kota Banjarmasin, merupakan lahan pemukiman yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dimana dahulunya dikenal dengan sebutan "Afdelling Sungai Jingah" atau areal perkebunan kelapa yang meliputi beberapa kampung yaitu Kampung Kenanga, Kampung Parodan, dan Kampung Sungai Jingah.

## 2. Gambaran Umum Mesjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin

Mesjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin merupakan salah satu masjid yang beralam di Jalan Jahri Saleh No. 20 Kelurahan sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Mesjid ini mulai berdiri sejak tahun 2015 atau pada tahun 1437 H. Mesjid ini dibangun di atas wakaf hasil swadaya dari masyarakat untuk pembangunan mesjid. Pembangunan Mesjid ini dilaksanakan secara bertahap kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun.

Visi Mesjid As'Sajadah Singai Jingah Banjarmasin adalah "Menjadikan Mesjid sebagai pusat dakwah dan berbudaya Islam menuju masyarakat yang beilmu dan bertakwa kepada Allah SWT.

Misi Mesjid As'Sajadah Sungai Jingah Banjarmasin, yaitu: Menyelenggarakan kegiatan keagamaan demi untuk Syi'ar Islam.

## 3. Pengurus Mesjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Pelindung         | : Lurah Sungai Jingah    |
| Penasehat         | : H. Jamberi             |
|                   | : Hasbiyadi Munawir, S.H |
| Ketua             | : H. Normansyah Ali      |
| Sekretaris        | : Rakhmanuddin           |
| Bendahara         | : H. Khairil, S. E.      |
| Seksi Peribadatan | : 1. Muhammad Beti       |
|                   | 2. Hadi Suaimi           |
|                   | 3. Alpian                |
|                   | 4. H. Gusti Rusdi        |

Seksi Kebersihan : 1. Apuan  
2. Masripai  
3. Abdul Hamid

Imam Sholat Rawatib

1. Anang Astra  
2. Muhammad Fikri Yamani

Seksi Humas : 1. H. M. Basyahir  
2. Edy Supiadi

Seksi Perlengkapan : 1. Syarani. A  
2. Al-Fajri  
3. Asmuni

Seksi Usaha Dana : 1. Warno  
2. Patur  
3. Iwan  
4. Johan

Seksi PHBI : 1. Syahrial  
2. Munir  
3. Nasir

Kum Pengabdian Masjid

1. Rizal  
2. Anang Astra

Seksi Parkir : 1. Zulkifli  
2. Arman

3. Ardiansyah

Seksi Keamanan : 1. Rosehan Anwar

2. Chacha

3. Ibnu Arabi

4. Hasil Wawancara

a. Informan 1

Nama : H. Normansyah Ali

Jabatan : Ketua Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota  
Banjarmasin

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Normansyah Ali selaku Ketua Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin Kelurahan sungai Jingah khususnya komplek Kenanga pengelolaan harta benda wakaf di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah jika seseorang ingin berwakaf di Masjid As'Sajadah langsung ke pengurus masjid bisa langsung ke imam masjid dan juga bisa langsung diberikan kepada bendahara ataupun kepada Nazhir.

Harta benda wakaf yang di wakafkan di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin berupa (uang, semen, seng, batu bata, sajadah, dan kipas angin) akan tetapi kebanyakan yang diwakafkan di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin tersebut adalah uang. Jumlah harta benda yang di wakafkan di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin tidak tentu tergantung sama orang yang ingin berwakaf tersebut. Dalam penghimpunannya harta benda wakaf masih digabung

dengan dana infak dan sedekah ditempatkan dalam satu tabungan dan belum dibukukan. Kegunaan dari dana wakaf tersebut digunakan untuk membayar listrik serta untuk menggaji kariawan atau marbot masjid.

b. Informan 2

Nama : H. Khairil, S.E

Jabatan : Bendahara Mesjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota  
Banjarmasin

Menurut Bapak H. Khairil, S.E selaku bendahara Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin pengelolaan harta benda wakaf di Masjid As'Sajadah yaitu jika seseorang ingin berwakaf di Masjid As'Sajadah angung saja ke pengurus masjid. Jumlah harta benda yang di wakafkan di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin tidak tentu. Harta benda wakaf tersebut masih digabung dengan dana infak dan sedekah belum dibukukan, dan dana wakaf tersebut digunakan untuk membayar listrik serta untuk menggaji karyawan atau marbot masji, serta membayar Imam karena minimnya dana yang masuk di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin tersebut.

c. Informan 3

Nama : Rakhmanuddin

Jabatan : Sekretaris MESjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota  
Banjarmasin

Menurut bapak Rakhmanuddin selaku Sekretaris Mesjid As'Sajadah sekaligus warga Kelurahan sungai Jingah khususnya komplek Kenanga

menyebutkan harta benda wakaf yang diwakafkan di Masjid As'Sajadah tidak berupa benda bergerak saja melainkan benda tidak bergerak juga ada, benda bergerak biasanya seperti uang sedangkan harta tidak bergerak berupa, seng, batu bata, kipas angin, dan sajadah.

d. Informan 4

Nama : Supriadi

Jabatan : Warga Sekitar Mesjid As'Sajadah

Menurut bapak Supriadi selaku warga Kelurahan sungai Jingah khususnya komplek Kenanga mengatakan bahwasannya harta benda wakaf yang diwakafkan di Masjid As'Sajadah tidak berupa uang saja melainkan benda yang lain juga ada seperti, perlengkapan sholat, dan kipas angin. Untuk wakaf uang itu sendiri digunakan untuk membayar listrik masjid, gaji marbot masjid, dan untuk pembangunan masjid itu sendiri.

e. Informan 5

Nama : Suriansyah

Jabatan : Warga sekitar Mesjid As'Sajadah

Menurut bapak Suriansyah selaku warga Kelurahan sungai Jingah khususnya komplek Kenanga menyebutkan jumlah harta benda wakaf yang diwakafkan di Masjid As'Sajadah yaitu semen lima sampai 10 sak, uang tidak tentu.

## f. Informan 6

Nama : Muhyani

Jabatan : Warga sekitar Mesjid As'Sajadah

Menurut bapak Muhyani selaku warga Kelurahan sungai Jingah khususnya komplek Kenanga menyatakan bahwasanya harta benda wakaf yang diwakafkan di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin tidak menentu karena harta benda wakaf yang di wakafkan di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin berbagai macam jenis ada batu bata, uang, keramik, seng, dan sajadah terganggu sama orang yang ingin berwakaf di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin tersebut.

## g. Informan 7

Nama : Yusuf

Jabatan : Warga sekitar Mesjid As'Sajadah

Menurut bapak Yusup selaku warga Kelurahan sungai Jingah khususnya komplek Kenanga mengatakan bahwa dana wakaf yang di dapat dari orang-orang yang berwakaf di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin digunakan untuk membayar listrik masjid dan digunakan untuk menggaji marbot masjid tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya dana yang masuk di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin tersebut.

## h. Informan 8

Nama : Rizal

Jabatan : Warga sekitar Mesjid As'Sajadah

Menurut bapak Rizal selaku warga Kelurahan sungai Jingah khususnya komplek Kenanga mengatakan dana wakaf yang ada di Masjid As'Sajadah ini dalam penghimpunannya masih digabung dengan dana infak dan sedekah. Dan juga dana wakaf tersebut belum dibukukan sehingga kegunaan dari dana wakaf tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Kegunaan dari dana wakaf itu tersebut digunakan untuk membayar listrik dan untuk membayar gaji karyawan masjid atau marbot masjid.

## i. Informan 9

Nama : Yasir

Jabatan : Warga sekitar Mesjid As'Sajadah

Menurut bapak Yasir selaku warga Kelurahan sungai Jingah khususnya komplek Kenanga mengatakan dana wakaf yang ada di Masjid As'Sajadah ini dalam penghimpunannya masih digabung dengan dana infak dan sedekah dalam penghimpunannya.

## j. Informan 10

Nama : Mulyanto

Jabatan : Warga sekitar Mesjid As'Sajadah



Menurut bapak Mulyanto selaku warga Kelurahan sungai Jingah khususnya komplek Kenanga memaparkan pengelolaan harta benda wakaf di Masjid As'Sajadah Kelurahan sungai Jingah khususnya komplek Kenanga yaitu jika seseorang ingin berwakaf di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah langsung ke pengurus masjid bisa langsung ke imam masjid dan juga bisa langsung diberikan kepada bendahara Masjid karena tidak ada nazhir yang mengelola harta wakaf tersebut. Harta benda wakaf yang di wakafkan di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin berupa (uang, semen, seng, batu bata, sajadah, dan kipas angin) akan tetapi kebanyakan yang diwakafkan di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin tersebut adalah uang. Jumlah harta benda yang di wakafkan di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin tidak tentu tergantung sama orang yang ingin berwakaf di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin tersebut. Dalam penghimpunannya harta benda wakaf masih digabung dengan dana infak dan sedekah ditempatkan dalam satu tabungan dan belum belum dibukukan. Kegunaan dari dana wakaf tersebut digunakan untuk membayar listrik serta untuk menggaji kariawan atau marbot masjid.

Berdasarkan hal ini hasil wawancara dengan pengurus dan warga sekitar Mesjid as'Sajadah Sungai Jingah Banjarmasin mengenai pengelolaan harta benda wakaf yang terjadi di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin diketahui bahwa dalam penghimpunannya dana wakaf masih digabung dengan dana infak dan sedekah. Dalam pengelolaannya dana wafaf

belum dipisahkan atau belum dibukukan. Kegunaan dari dana wakaf itu sendiri digunakan untuk membayar listrik masjid dan gaji marbot masjid.

## **B. Analisis Data**

### 1. Pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh pengurus Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin .

Pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen. Manajemen sama maknanya dengan kumpulan individu-individu yang menjalankan kegiatan pengelolaan. Sehingga bisa dikonsepsikan sebagai individu-individu yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pada sebuah lembaga atau institusi bisa diasumsikan sebagai manajemen dalam makna tunggal dinamakan manajer. Pemaknaan ketiga mengkonsepsikan manajemen sebagai sekumpulan keahlian dan keterampilan yang berguna dalam merealisasikan sasaran yang jelas dan memunculkan temuan atau kegunaan, sementara makna manajemen sebagai wawasan berperan dalam menjelaskan beragam kejadian, situasi dan mendeskripsikan beragam aspek yang berkaitan dengan pengelolaan atau menataan sebuah kegiatan (Manulang, 2018, hal. 4).

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam.

Praktek pengelolaan harta benda wakaf di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin dalam sistem penghimpunannya harta benda wakaf

itu sendiri masih digabung dengan dana infak dan sedekah hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pengurus masjid dalam pengelolaan dana wakaf tersebut dan juga pengurus masjid tersebut kurang mengetahui perbedaan wakaf, infak dan sedekah.

Dana wakaf itu sendiri belum dibukukan oleh pengurus masjid tersebut hal ini dikarenakan tidak adanya nazhir yang memengola wakaf tersebut. Seharusnya yang mengelola harta benda wakaf itu sendiri ialah nazhir akan tetapi yang terjadi di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin tersebut yang mengelola harta benda wakaf tersebut adalah pengurus masjid. Menurut undang-undang yang wajib mengelola harta benda wakaf ialah nazhir. Sedangkan fungsi dari nazhir itu sendiri ialah melakukan pengadministrasian hatra benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan kepada badan wakaf Indonesia.

Dana wakaf yang terjadi di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin Kelurahan itu sendiri diperuntukkan untuk membayar gaji marbot masjid dan juga digunakan untuk membayar listrik tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya dana infak dan sedekah yang diperoleh. Sedangkan menurut UU No 41 Tahun 2004 harta benda wakaf hanya diperuntukkan untuk Sarana dan kegiatan ibadah, Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa, Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan undang undang.

Meskipun dana infak dan sedekah sangat minim yang masuk ke kas Masjid As'Sajadah akan tetapi tidak diperbolehkan memakai dan wakaf untuk membayar listrik dan marbot masjid. Dana wakaf hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan masyarakat seperti, Sarana dan kegiatan ibadah, Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa, Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.

Praktek pengelolaan harta benda wakaf yang terjadi di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin Kelurahan sungai Jingah khususnya komplek Kenanga belum sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004, yang mana pengelolaan harta benda wakaf yang tertera di UU No 41 Tahun 2004 Nazhir wajib ngelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf seharusnya melalui nazhir akan tetapi yang terjadi di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin yang mengelola harta benda wakaf itu sendiri ialah pengurus masjid itu sendiri, tidak ada nazhir yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya lembaga tersendiri yang ngelola wakaf tersebut. Menurut UU No 41 Tahun 2004 lembaga yang wajib mengelola harta benda wakaf yaitu lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebagai berikut adalah Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Melakukan pengelolaan

dan pengembangan harta benda wakaf skala nasional dan internasional, Memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, Memberhentikan dan mengganti nazhir, Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dalam perwakafan.

Menurut UU No 41 Tahun 2004 harta benda wakaf hanya diperuntukkan untuk Sarana dan kegiatan ibadah, Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa, Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan undang undang.

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang mengelola dan memanfaatkan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak berwujud seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian harta benda wakaf bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal wakaf uang wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, Maka perlunya meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.

Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Jadi disini perlu adanya kebijakan pemerintah setempat terkhususnya kepada Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengerti dan pahan tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasarkan syariat islam dan undang-undang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan harta benda wakaf di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin dalam sistem penghimpunannya dana wakaf yang terjadi masih digabung dengan dana infak dan sedekah. Dana wakaf itu sendiri belum dibukukan oleh pengurus masjid tersebut. Sebagian dana wakaf itu sendiri diperuntukkan untuk operasional masjid seperti membayar gaji marbot dan membayar listrik. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa pengelolaan wakaf pada Mesjid As'Sajadah Sungai Jingah Banjarmasin adalah pengelolaan wakaf secara tradisonal, yaitu dana wakaf yang dikelola dan ditempatkan hanya bertujuan untuk murni ibadah semata.

## 2. Optimalisasi wakaf pada Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Kota Banjarmasin .

Dalam optimalisasi benda wakaf seorang Nazhir menduduki peran sangat penting. Oleh sebab itu, seorang Nazhir diharuskan memiliki Integritas dan keahlian dalam menata dan mengoptimalkan wakaf. Dengan demikian, seorang Nazhir diharuskan mempunyai kompetensi pada berbagai bidang iomu, misalnya saja bidang hukum positif dan hukum Islam berkaitan dengan wakaf, ahli dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah, serta memiliki

kemampuan manajemen yang baik selain harus mencukupi sejumlah kualifikasi yang sudah disebutkan dalam perundang-undangan. Kalau penulis perhatikan para Nazhir yang ada di daerah atau pedalaman masih banyak yang belum memiliki kemampuan seperti di atas, oleh karena itu para Nazhir yang ada di daerah atau pedalaman masih memerlukan bimbingan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai bidang-bidang yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Begitu pula dengan Nazhir yang bertugas mengoptimalkan wakaf pada Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Banjarmasin .

Optimalisasi wakaf ini dimaksudkan memberikan hasil maksimal dari potensi wakaf yang ada, sehingga dapat memajukan tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. optimalisasi wakaf ini tidak hanya digunakan untuk konsumsi saja, tetapi juga untuk produksi. Setiap instansi atau lembaga hendaknya bergerak untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan sebelumnya. Meskipun ada banyak aspek yang mempengaruhi tercapainya tujuan instansi atau lembaga tersebut. Sebagian besar kinerja terbaik dari sumber daya manusia yang terkandung di dalamnya akan menjadikan sebuah keberhasilan. Dalam kedudukan organisasi wakaf, ini adalah orang atau lembaga yang mengelola zakat atau nadzir.

Optimalisasi adalah tahapan, teknik, dan kegiatan mengembangkan secara bertahap selangkah demi selangkah dan terkendala berkenaan dengan tahapan mengembangkan guna merealisasikan sasaran yang dikehendaki.

Tidak sedikit masyarakat yang belum teredukasi perihal operasional pengelolaan wakaf uang atau wakaf tunai. Hal ini bisa dimengerti, mengingat



istilah dari wakaf uang sendiri merupakan istilah baru yang sudah lebih dulu direncanakan. Mereka hanya beranggapan bahwa wakaf hanya boleh dalam bentuk tanah, rumah, infrastruktur atau benda tidak bergerak lainnya. Menurut pandangan mereka perihal akan wakaf uang itu tidak dianjurkan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasiperihal wakaf uang ini perlu diperluas dan diperkuat lagi. Hal ini untuk membuat minat masyarakat tumbuh dalam berwakaf semakin meningkat. Organisasi atau lembaga pengelola wakaf perlu memperkuat sosialisasi dan edukasinya agar nantinya masyarakat menyadari akan urgensi wakaf uang tersebut. Bentuk edukasi dan sosialisasi ini dapat dilakukan dengan melalui berbagai sarana, antara lain media cetak, sosial media, kajian islami, seminar, workshop, dan lain-lain. Dengan usaha yang kuat, umat Islam akan semakin sadar dengan potensi wakaf uang, kemudian berpartisipasi dalam menyukkseskan rencana wakaf uang ini.

Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 menjelaskan dasar hukum wakaf sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*

Penjelasan ayat diatas adalah Allah menganjurkan agar umat Islam senantiasa menafkahkan harta yang paling dicintainya. Sebuah pengorbanan

besar untuk Islam jika seorang muslim hendak menginfakkan harta yang paling ia cinta. Pada bagian ini, wakaf surat berharga termasuk dalam model wakaf yang sangat dianjurkan karena masuk kriteria harta yang paling dicintai. Dengan mewakafkan surat berharga, seseorang dapat dilihat mengorbankan harta yang dicintainya.

Berdasarkan apa yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini, rencana pengelolaan wakaf oleh nadzir yaitu untuk mengumpulkan dana dengan menggalang dana dari masyarakat dan mengusulkan untuk mengumpulkan dana secara bertahap. Dalam proses pengumpulan dana wakaf di Masjid As'Sajadah Sungai Jingah Banjarmasin ini dikelola oleh pengurus Masjid. Dana wakaf ini dikumpulkan dari para jamaah dan para donatur dari semua kalangan dan daerah, dan dilaporkan segala bentuk pemasukan dan pengeluarannya setiap pekannya.

Dua aspek yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pemberdayaan wakaf yaitu pengelolaan wakaf dan pendistribusian atau pendayagunaan hasil wakaf. Penggunaan masjid atau tempat ibadah hasil implementasi wakaf tidak hanya digunakan untuk beribadah, tetapi juga untuk dakwah syar'i dan kajiankajian Islami serta kegiatan produktif lainnya, sehingga nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di kawasan tempat ibadah yang bersangkutan